



P U T U S A N

NOMOR 256/PID.B/2020/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saeful Anwar Alias Gagu Bin Wasen
Tempat lahir : Subang
Umur / tgl. Lahir : 39 Th/1 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Warnasari Rt.005 Rw. 002 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan 11 Oktober 2020;
2. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 17 Desember 2020;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan 7 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Saeful Anwar alias Gagu Bin Wasen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHPidana.

Hal 1 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Saeful Anwar Alias Gagu Bin Wasen selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan sarang burung wallet;
 - 4 (empat) buah gembok besi;
 - 1 (satu) batang besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Seribu Rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa Saeful Anwar Als. Gagu Bin Wasen bersama – sama dengan saksi Endi Bin Kamin, saksi Warsam Bin H. Abdul Muhid (Alm), saksi Wanda Bin H. Hasanudin (Alm), dan saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim (para saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Gedung Walet yang beralamat di Dsn. Krajan RT 002 RW 001 Ds. Sukamaju Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan Agustus 2020 saksi Tayun Bin Carta (Alm) menghubungi Sdr. Keling (DPO) dengan tujuan mengajak untuk mengambil sarang burung walet di Gedung Walet milik saksi Anton Wijaya yang beralamat di Dsn. Krajan RT 002 RW 001 Ds. Sukamaju Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang tanpa sepengetahuan saksi Anton Wijaya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Tayun Bin Carta (Alm) menghubungi Sdr. Keling (DPO) dengan tujuan untuk memastikan rencana saksi Tayun Bin Carta (Alm) mengambil sarang burung walet di Gedung Walet milik saksi Anton Wijaya dan Sdr. Keling (DPO) mengatakan kepada saksi Tayun Bin Carta (Alm) bahwa akan datang nanti malam bersama dengan Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. OPIK (DPO). Kemudian pada malam nya sekitar pukul 22.30 WIB pada hari yang sama, Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) tiba di rumah terdakwa yang sedang berada bersama dengan saksi Tayun Bin Carta (Alm) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian terdakwa menjaga 2 (dua) unit sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) tersebut. Selanjutnya saksi Tayun Bin Carta (Alm) bersama – sama dengan Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) berangkat menuju rumah saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim, dimana saksi Endi Bin Kamin yang sebelumnya sudah berada di rumah terdakwa sempat mengantar dengan menggunakan motor dan saksi Tayun Bin Carta (Alm) bersama – sama dengan Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) menuju rumah saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim yang berada di sebelah ke Gedung Walet milik saksi Anton Wijaya. Kemudian saksi Tayun Bin Carta (Alm) membawa tangga milik saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim yang akan digunakan untuk mengambil sarang burung walet, selanjutnya saksi Tayun Bin Carta (Alm) berangkat menuju Gedung Walet milik saksi Anton Wijaya bersama – sama dengan Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. OPIK (DPO). Selanjutnya saksi Endi Bin Kamin kembali ke rumah terdakwa dan bersama – sama dengan terdakwa menjaga sepeda motor – sepeda motor tersebut;

Bahwa ketika sampai di Gedung Walet milik saksi Anton Wijaya, selanjutnya Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) masuk ke dalam Gedung Walet milik saksi Anton Wijaya dengan terlebih dahulu merusak gembok yang berada di pintu Gedung Walet tersebut, dan ketika sudah berada di dalam dengan menggunakan tangga Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) mengambil sarang burung

Hal 3 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet. Sedangkan saksi Tayun Bin Carta (Alm) bersama – sama dengan saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim, saksi Warsam Bin H. Abdul Muhid (Alm) dan saksi Wanda Bin H. Hasanudin (Alm) mengawasi sekitar lokasi Gedung Walet di rumah saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim;

Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) keluar dari Gedung Walet dan mendatangi saksi Tayun Bin Carta (Alm) yang berada di rumah saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim dan mengajak Tayun Bin Carta untuk berkumpul di warung saksi Astri Lestari Bin Itang bekerja yang berada di Warung Simpang Jon Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang untuk menemui Sdr. Senu (DPO) yang akan membeli sarang burung walet yang telah di ambil oleh Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO). Selanjutnya Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) mengambil sepeda motor mereka yang berada di terdakwa bersama – sama dengan saksi Tayun Bin Carta (Alm), saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim, saksi Warsam Bin H. Abdul Muhid, saksi Wanda Bin H. Hasanudin, saksi Endi Bin Kamin, dan terdakwa berangkat menuju warung saksi Astri Lestari Bin Itang. Setibanya di warung tersebut Sdr. Lukman (DPO) menghubungi Sdr. Senu (DPO) untuk datang ke warung tersebut;

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Sdr. Senu (DPO) datang dan selanjutnya Sdr. Keling (DPO) menjual sarang burung walet tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut dibagi dengan perincian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi bagian Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO), dan Sdr. OPIK (DPO) dan bagian yang lain sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi bagian saksi Tayun Bin Carta (Alm), saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim, saksi Warsam Bin H. Abdul Muhid, saksi Wanda Bin H. Hasanudin, saksi Endi Bin Kamin, dan terdakwa. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong untuk membayar sewa alat las dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar minuman kepada saksi Astri Lestari Bin Itang;

Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Anton Wijaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke – 5 Jo. Pasal 56 ke – 1 KUHPidana;

Hal 4 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Saeful Anwar Als. Gagu Bin Wasen pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Gedung Walet yang beralamat di Dsn. Krajan RT 002 RW 001 Ds. Sukamaju Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan Agustus 2020 saksi Tayun Bin Carta (Alm) menghubungi Sdr. Keling (DPO) dengan tujuan mengajak untuk mengambil sarang burung walet di Gedung Walet milik saksi Anton Wijaya yang beralamat di Dsn. Krajan RT 002 RW 001 Ds. Sukamaju Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang tanpa sepengetahuan saksi Anton Wijaya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Tayun Bin Carta (Alm) menghubungi Sdr. Keling (DPO) dengan tujuan untuk memastikan rencana saksi Tayun Bin Carta (Alm) mengambil sarang burung walet di Gedung Walet milik saksi Anton Wijaya dan Sdr. Keling (DPO) mengatakan kepada saksi Tayun Bin Carta (Alm) bahwa akan datang nanti malam bersama dengan Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO). Kemudian pada malam nya sekitar pukul 22.30 WIB pada hari yang sama, Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) tiba di rumah terdakwa yang sedang berada bersama dengan saksi Tayun Bin Carta (Alm) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian terdakwa menjaga 2 (dua) unit sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) tersebut. Selanjutnya saksi Tayun Bin Carta (Alm) bersama – sama dengan Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. OPIK (DPO) berangkat menuju rumah saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim, dimana saksi Endi Bin Kamin yang sebelumnya sudah berada di rumah terdakwa sempat mengantar dengan menggunakan motor dan saksi Tayun Bin Carta (Alm) bersama – sama dengan Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) menuju rumah saksi Tasma Als. Lebe Bin

Hal 5 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsim yang berada di sebelah ke Gedung Walet milik saksi Anton Wijaya. Kemudian saksi Tayun Bin Carta (Alm) membawa tangga milik saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim yang akan digunakan untuk mengambil sarang burung walet, selanjutnya saksi Tayun Bin Carta (Alm) berangkat menuju Gedung Walet milik saksi Anton Wijaya bersama – sama dengan Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO). Selanjutnya saksi Endi Bin Kamin kembali ke rumah terdakwa dan bersama – sama dengan terdakwa menjaga sepeda motor – sepeda motor tersebut;

Bahwa ketika sampai di Gedung Walet milik saksi Anton Wijaya, selanjutnya Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. OPIK (DPO) masuk ke dalam Gedung Walet milik saksi Anton Wijaya dengan terlebih dahulu merusak gembok yang berada di pintu Gedung Walet tersebut, dan ketika sudah berada di dalam dengan menggunakan tangga Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) mengambil sarang burung walet. Sedangkan saksi Tayun Bin Carta (Alm) bersama – sama dengan saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim, saksi Warsam Bin H. Abdul Muhid (Alm) dan saksi Wanda Bin H. Hasanudin (Alm) mengawasi sekitar lokasi Gedung Walet di rumah saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim;

Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) keluar dari Gedung Walet dan mendatangi saksi Tayun Bin Carta (Alm) yang berada di rumah saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim dan mengajak Tayun Bin Carta untuk berkumpul di warung saksi Astri Lestari Bin Itang bekerja yang berada di Warung Simpang Jon Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang untuk menemui Sdr. Senu (DPO) yang akan membeli sarang burung walet yang telah di ambil oleh Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO). Selanjutnya Sdr. Keling (DPO), Sdr. Lili Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Opik (DPO) mengambil sepeda motor mereka yang berada di terdakwa bersama – sama dengan saksi Tayun Bin Carta (Alm), saksi Tasma Als. Lebe Bin Warsim, saksi Warsam Bin H. ABDUL Muhid, saksi Wanda Bin H. Hasanudin, saksi Endi Bin Kamin, dan terdakwa berangkat menuju warung saksi Astri Lestari Bin Itang. Setibanya di warung tersebut Sdr. Lukman (DPO) menghubungi Sdr. Senu (DPO) untuk datang ke warung tersebut;

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Sdr. Senu (DPO) datang dan selanjutnya Sdr. Keling (DPO) menjual sarang burung walet tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sarang burung alet tersebut dibagi

Hal 6 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi bagian Sdr. Keling (DPO), Sdr. LILI Als. Gepeng (DPO), Sdr. Lukman (DPO), dan Sdr. Opik (DPO) dan bagian yang lain sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi bagian saksi Tayun Bin Carta (Alm), saksi Tasma Als. LEBE Bin WARSIM, saksi Warsam BIN H. Abdul Muhid, saksi Wanda Bin H. Hasanudin, saksi Endi Bin Kamin, dan terdakwa. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong untuk membayar sewa alat las dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar minuman kepada saksi Astri Lestari Bin Itang;

Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) potong sarang burung walet dari saksi Tayun Bin Carta (Alm);

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Anton Wijaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Anton Wijaya**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian terjadi diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Jam 10.00 Wib di Dsn. Krajan Rt.02/01 Desa.Sukamaju Kec.Sukasari Kab.Subang tepatnya di gedung wallet;
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan ikatan jual beli pada Kantor Notaris H Suranto SH.MM .Kn antara kepemilikan sebelumnya Sdr.Suwandi Bin Suwanta kepada Sdri .Rina Hartati (Istri saksi) selaku pembeli dari gedung burung walet tersebut paada pengikatan jual beli pada hari Senin tanggal 24 November 2014 ,setelah kejadian jual beli maka saksi melanjutkan usaha sarang burung walet tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi menerangkan bukti kepemilikan atas gedung walet Dsn. Krajan Rt.02/01 Desa.Sukamaju Kec.Sukasari Kab.Subang berdasarkan Sertifikat Hak milik No164 dengan luas tanah 1.242. m2 tertanggal 26 April 2005 namun pada sertifikat masih atas nama Sdr.Suwandi Bin Suawanta;
 - Bahwa Saksi menerangkan barang yang di ambil oleh pelaku yaitu berupa sarang burung walet seberat kurang lebih 10 Kg dan sarang burung walet tersebut milik saksi pribadi;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku

Hal 7 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian ,yang saksi tahu bagian kunci pintu masuk gedung tersebut sudah rusak dan saksi melihat didalam gedung sarang burung walet sudah tidak ada dan saksi melihat pipa stenlis ukuran 2.5 m yang tergeletak didalam Gedung;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mempunyai petugas yang menjaga gedung walet miliknya untuk mengontrol bagian dalam namun saksi hanya mempunyai orang kepercayaan saja an. Aman yang bertugas menyalakan lampu di bagian luar;
- Bahwa Saksi menerangkan semua kunci gedung walet tersebut saksi yang pegang tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa sarang burung walet milik saksi telah hilang atau ada yang mencuri pada hari Minggu 23 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib saat itu saksi membuka gembok pintu gedung walet dan setelah terbuka saksi melihat pintu yang kedua di gedung walet tersebut sudah rusak dan gemboknya tidak ada, lalu saksi masuk dan melihat sarang burung walet milik saksi tersebut sudah tidak ada dan saksi melihat ada pipa stenlis ukuran 2.5 m yang tergeletak didalam gedung yang sepertinya digunakan oleh pelaku untuk alat mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi, terakhir melihat gedung walet tersebut pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 dan saksi melihat keadaan Gedung walet baik diluar dan bagian dalam gedung walet masih banyak sarang burung waletnya;
- Bahwa Saksi menerangkan ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. Aman;
- Bahwa Saksi menerangkan Kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **Aman Bin Warman**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian di gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya pencurian tersebut dari Sdr.Anton Wijaya selaku pemilik gedung walet tersebut atau yang menjadi korbannya dalam pencurian tersebut. Sementara yang ,melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Hal 8 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang yang dicuri gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang tersebut adalah 10 kg sarang burung walet;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa pelaku ketika melakukan pencurian di gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang tersebut . yang saksi tahu kunci bagian pintu gedung tersebut rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan digedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang milik Sdr.Anton Wijaya tersebut tidak ada penjaganya dan saksi pun hanya ditugaskan menghidupkan dan mematikan lampu itu juga hanya bagian luar gedung saja;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahuinya siapakah yang memegang kunci gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang milik Sdr.Anton Wijaya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan awal saksi mengetahui bahwa sarang burung walet milik Sdr.Anton Wijaya telah hilang atau ada yang mencuri yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 10.10 wib saksi diberitahu oleh istrinya Anton Wijaya yang mengatakan kepada saksi “ Pa Aman Ada Yang Bobol Lagi Gedung Walet “ . Dan pada saat itu saksi melihat Sdr. Anton Wijaya sedang didalam gedung sambil melihat lihat keadaan gedung dan saat itu saksi mendengar Sdr. Anton Wijaya bilang “Sarang Burung Waletnya Sudah Gak Ada” Disitulah saksi mengetahui telah terjadi pencurian disarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diberi kepercayaan untuk memegang kunci gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang yang diketahui pada Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira jam 10.00 wib tersebut,namun sudah dikembalikan lagi ke Sdr. Anton Wijaya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi **Tayun Bin Carta (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui terkait adanya pencurian di gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib;

Hal 9 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang tersebut, yang saksi ketahui yang melakukan Pencurian terhadap sarang burung walet tersebut yaitu Keling (DPO), Opik (DPO), Lili Al Gepeng (DPO), Lukman (DPO);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal lama dengan sdr Keling dikarenakan pada Tahun 2015 saksi bersama Keling bersama-sama melakukan Pencurian terhadap Sarang Burung walet di Wilayah Karawang, sedangkan dengan Opik, Lili Al Gepeng, Lukman saksi dikenalkan oleh sdr Keling setelah keluar pada tahanan di Lapas Karawang sekitar Tahun 2016;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa sdr Keling, Opik, Lili al Gepeng, Lukman ketika melakukan pencurian terhadap sarang burung walet yaitu oleh saksi di antar ke Gedung Walet kemudian saksi bersama Opik membawa Tangga Kayu milik Tasma Al Lebe yang berada dibelakang rumah sdr Tasma AL Lebe, itupun atas ijin dari sdr Tasma Al Lebe;
- Bahwa yang menjadi Alat sdr Keling, Opik, Lili Al Gepeng, Lukman ketika melakukan pencurian terhadap sarang burung walet yaitu 1 (satu) buah Las kecil milik sdr Keling, Tangga milik Tasma Al Lebe, Pembuka kunci gembok milik Lukman, sedangkan Sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Honda beat bodas strip hijau milik Keling dan 1 (satu) unit suzuki smash milik LILI AL Gepeng;
- Bahwa saksi jelaskan kronologis awalnya yaitu pada tanggal saksi lupa namun Bulan Agustus 2020 sekitar jam 07.00 wib sdr Warsam dan Endi keduanya penduduk Penduduk Batang Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang datang kerumah saksi, saat itu sdr Warsam mengatakan kepada saksi "Kang Tayun, siap tidak kerja Walet (mencuri sarang burung walet), kalau siap kerja alat-alat harus komplit" lalu saksi menjawab "Emang Lokasi dimana dan Saksi tidak punya alat, tapi nanti di teman saksi ada", dijawab kembali oleh Warsam bahwa "Lokasi di Batang Sukamaju, sudah siapkan saja alatnya." Saat itu saksi menanyakan kepada Warsam "mengapa mau di garap (dicuri)" dijawab kembali oleh Warsam "bahwa yang memiliki gudang walet tersebut pelit kepada warga sekitar", setelah mengetahui keinginan warga lalu saksi mengiyakan;
- Bahwa hampir setiap hari Warsam, Endi dan Tasma AL Lebe datang kerumah saksi menanyakan waktu sempat saksi menggarap (mencuri) sarang burung walet tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 pada pagi hari sekitar jam 07.00 wib Warsam dan Tasma AL Lebe kembali menanyakan kesiapan saksi melakukan

Hal 10 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian, saat itu saksi menjawab bahwa saksi tidak punya alat dan sdr Warsam meminta saksi menghubungi teman saksi, kemudian saksi menghubungi sdr Keling mengatakan “Ling, alat-alat siapkeun buat kerja di Batang Sukamaju mencuri Walet kalau mau datang sekarang sore” , saat itu Keling tidak mau datang dan meminta dapat datang nanti pas pelaksanaannya saja;

- Bahwa pada sore harinya sekitar jam 15.00 wib sdr Warsam menghubungi saksi agar saksi menghampiri sdr Warsam yang berada di Warung Makan di Simpang Sukasari, setibanya di warung sudah ada sdr Endi lalu kembali menanyakan Alat apakah sudah siap, serta mengatakan bahwa Warsam sedang tidak punya uang mumpung di lokasi sedang sepi, lalu memberitahu saksi agar Pencurian terhadap Sarang burung walet dilakukan pada Keesokan Hari pada Malam Jumat jam 23.00 wib sampai jam 03.00 wib keluar gedung walet tersebut dikarenakan dapat hasil perhitungan sdr Warsam;
- Bahwa keesokan hari pada hari Kamis 20 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wib Warsam dan Tasma AL Lebe datang kerumah saksi memastikan pelaksanaan Pencurian tersebut, lalu oleh saksi kembali menghubungi Keling untuk memastikan akan datang nanti malam bersama Lili Al Gepeng, Lukman dan Opik , kemudian saksi memberitahukan kepada Warsam dan Tasma Al Lebe bahwa siap datang nanti malam. Setelah Maghrib sdr Warsam dan Lebe pulang dari rumah saksi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 saksi dihubungi Warsam agar datang kerumah Tasma Al Lebe lalu sekitar jam 22.00 wib saksi bertemu Saeful meminta di antarkan kerumah Tasma Al Lebe, setibanya dirumah Tasma Al Lebe sudah ada sdr Warsam, Tasma Al Lebe, Wanda, saat dirumah Tasma saksi hanya mengobrol biasa sambil menunggu datang Keling. Tidak lama kemudian Wanda keluar dari rumah Tasma Al Lebe;
- Bahwa Sekitar jam 22.30 wib sdr Keling, Lili Al Gepeng, Lukman dan Opik datang kerumah Tasma Al Lebe, saat itu Keling mengatakan kepada saksi bahwa “kalau sudah hasil berkumpul di Warung Simpang Jon di Purwadadi” dan kemudian saksi meminta Keling dan Saeful agar menyimpan kendaraannya di Bengkel yang berjarak kurang lebih 100 m dari lokasi. Setelah menyimpan kendaraan Lili Al Gepeng, Keling, Lukman dan Opik berjalan kaki ke lokasi gedung walet dari tempat menyimpan kendaraan, oleh saksi diantar ke Gedung walet sambil membawa tangga milik Tasma Al Lebe;
- Bahwa saat Lili Al Gepeng, Keling, Lukman dan Opik berada di gedung walet saksi bersama Warsam dan Tasma Al Lebe menunggu dirumah Tasma sampai selesai keluar jam 03.00 wib;

Hal 11 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 03.00 wib sdr Keling, Lili AL Gepeng, Lukman dan Opik selesai melakukan pencurian, lalu sdr Keling mendatangi saksi yang berada di rumah Tasma Al Lebe meminta agar berkumpul di Warung Simpang Jon di Purwadadi dan Sekitar jam 03.30 wib saksi bersama, Saeful Anwar AL Gagu, Tasma Al Lebe, Warsam, Endi, Wanda menyusul ke Simpan Jon di Purwadadi, sesampainya di Simpang jon sekitar 07.00 wib;
- Bahwa Kemudian sdr Lukman menghubungi Pembeli sdr Senu Penduduk Patrol agar datang k simpang Jon untuk menerima hasil dari pencurian tersebut dan sekitar jam 09.30 wib sdr Senu ada datang ke simpang Jon dan melakukan transaksi bersama;
- Bahwa Sarang burung walet yang berhasil di curi keseluruhannya seberat 2.5 Kg yang dijual dengan harga Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada sdr Senu penduduk Patrol;
- Bahwa uang hasil penjualan dipotong Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya sewa alat Las dan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dipotong bayar minuman pada warung jon. Dan sisanya Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) dibagi 2, antara lain: diberikan kepada sdr Warsam, Tasma Al Lebe, Saeful Anwar Al Gagu, Wanda, Endi diberikan sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Keling, Lili AL Gepeng, Opik, Lukman dan saksi Sendiri;
- Bahwa saat itu saksi diberi oleh Keling sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang telah habis dipakai oleh saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa yang menjadi maksud dan Tujuan Keling, Lili AL Gepeng, Opik, Lukman melakukan pencurian yaitu dikarenakan sdr Warsam, Tasma Al Lebe, Endi meminta agar saksi ikut melakukan pencurian atau menyambungkan kepada teman saksi untuk menggarap gedung walet di Desa Batang Sukamaju karena pemilik Gedung walet tersebut pelit terhadap warga sekitar;
- Bahwa Jarak rumah Sdr. Tasma dengan gedung walet tersebut bersebelahan dan hanya berjarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan sdr Keling pada tahun 2015 ketika bersama-sama melakukan pencurian sarang burung walet di wilayah Karawang, sedangkan Lili AL Gepeng, Opik, Lukman saksi tidak pernah;
- Bahwa Peranan saksi yaitu yang menyambungkan sdr Warsam, Endi dan Tasma Al Lebe kepada sdr Keling, Lili AL Gepeng, Opik, Lukman untuk melakukan pencurian terhadap sarang burung walet dan menerima uang hasil

Hal 12 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sarang burung walet sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Peranan Keling yaitu sebagai pelaku yang melakukan pencurian dan memasuki kedalam gedung sarang walet dengan membawa Alat las;
- Bahwa Peranan Lili Al Gepeng yaitu Teman dari sdr Keling yang sama-sama masuk kedalam gedung wallet;
- Bahwa Peranan Opik yaitu teman dari Keling yang masuk kedalam gedung walet, yang mengelas pintu gedung wallet;
- Bahwa Peranan Lukman yaitu teman dari Keling yang sam-sama masuk kedalam gedung walet dengan membawa kunci perusak gembok;
- Bahwa Peranan Warsam yaitu Yang meminta saksi agar ikut melakukan pencurian pada gudang sarang burung walet, meminta saksi menghubungi Keling untuk melakukan pencurian serta yang memiliki ide melakukan pencurian, menerima uang hasil pencurian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Peranan Endi yaitu ikut merencanakan pencurian, Berkeliling di sekitar Gedung walet untuk berjaga-jaga di sekitar gedung ketika sedang melakukan pencurian, meneima uang hasil pencurian;
- Bahwa peranan Saeful Anwar Al Gagu yaitu mengawasi di sekitar gedung walet bersama saksi ketika Keling, Lili, Opik, Lukman masuk kedalam gedung walet serta menerima uang hasil pencurian, membawa sisaan bongkahan kecil sarang burung wallet;
- Bahwa peranan Wanda yaitu mengetahui terjadinya pencurian dan ikut melakukan transaksi penjualan hasil sarang burung walet dan menerima uang;
- Bahwa peranan Tasma Al Lebe yaitu ikut merencanakan pencurian, yang memiliki rumah di sebelah Gedung walet, ikut melakukan transaksi dan menerima uang hasil pencurian;
- Bahwa peranan Senu yaitu yang membeli sarang burung walet yang telah dicuri sbesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi **Endi BIN Kamin**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana turut membantu dalam hal kejahatan yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Sarang burung walet yang diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 yang diketahui sekira jam 10.00 wib di Dsn.Krajan Rt.02/01 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang

Hal 13 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak mengetahui langsung tentang pencurian burung walet yang diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 yang diketahui sekira jam 10.00 wib di gedung walet yang beralamat Dsn.Krajan Rt.02/01 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang. Yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 20.00 ketika saksi nongkrong diwarung HENI bersama terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU yang mana pada saat itu terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU menawarkan kepada saksi mau atau tidak untuk menunggu motor temannya Sdr TAYUN, kemudian saksi menjawab mau. Setelah itu saksi dan terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU pergi ke rumah terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU. Dan sekira jam 23.30 wib datang Sdr TAYUN berikut 4 (empat) orang temannya yang menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Kemudian setelah itu saksi disuruh oleh terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU mengantarkan salah satu dari mereka mengarah ke arah gedung walet yang beralamat Dsn.Krajan Rt.02/01 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang sementara Sdr TAYUN dan 3 (tiga) orang lainnya mengarah ke gedung walet tersebut dengan jalan kaki. Dan sepulang dari mengantarkan salah satu dari mereka tersebut saksi kembali ke rumah terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU untuk menunggu sepeda motor Sdr TAYUN dan temannya tersebut. Kemudian terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU mengatakan kepada saksi kepada bahwa TAYUN dan 4 (empat) orang temannya akan mencuri sarang burung walet. Disitulah awal mulanya saksi tahu terhadap pencurian sarang burung walet tersebut.
- Saksi menerangkan bertugas menunggu sepeda motor milik Sdr.TAYUN dan temannya tersebut dari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 23.30 wib sampai jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 01.30 WIB dan semua kunci yang semula dipegangnya serahkan kepada terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU karena saksi mengantuk dan akan pulang
- Saksi menerangkan tidak mengetahui pada saat Sdr.TAYUN dan temannya tersebut pulang dari gedung walet karena saksi pulang duluan sebelum Sdr.TAYUN dan temannya kembali. Dan perlu dijelaskan saksi baru ke rumah terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU siang nya dan pada saat datang ke rumah terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU, saksi kemudian dikasih uang Rp 200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah)
- Saksi menerangkan tidak pernah bertanya kepada terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU terhadap uang Rp 200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU tersebut karena saksi

Hal 14 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tahu duluan bahwa uang tersebut dari Sdr TAYUN sebagai upah karena saksi telah menunggu sepeda motor Sdr.TAYUN dan temannya tsb termasuk mengantarkan salah satu temannya ke arah gedung walet tersebut

- Saksi menerangkan menurutnya , Sdr.TAYUN dan temannya berhasil membawa sarang burung walet di gedung walet yang beralamat Dsn.Krajan Rt.02/01 Ds.Sukamaju Kec.Sukasari Kab.Subang tersebut dikarenakan saksi dan terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU dikasih upah.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui pemilik dari gedung walet yang beralamat Dsn.Krajan Rt.02/01 Ds.Sukamaju Kec.Sukasari Kab.Subang tersebut
- Saksi menerangkan , setelah kejadian pencurian sarang burung walet tersebut saksi pernah bertemu lagi dengan Sdr TAYUN dan 4(empat)orang temannya tersebut pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 07.00 wib di salah satu warung di jembatan jon wilayah Kec Purwadadi Kab Subang. Setahu Saksi selain dengan Sdr TAYUN dan 4(empat)orang temannya pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 07.00 wib di salah satu warung di jembatan jon wilayah Kec Purwadadi Kab Subang tersebut, saksi juga bertemu dengan Sdr WARSAM, terdakwa SAEFUL ANWAR alias GAGU, Sdr WANDA, dan Sdr TASMA
- Saksi menerangkan adapun yang dilakukan saksi bersama Sdr TAYUN dan 4(empat) orang temannya serta Sdr.WARSAM,Sdr SAEFUL ANWAR alias GAGU, Sdr WANDA, dan Sdr TASMA pada saat bertemu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 07.00 wib di salah satu warung di jembatan jon wilayah Kec Purwadadi Kab.Subang tersebut adalah berkumpul untuk menentukan pembagian hasil dari penjualan sarang burung walet yang dicuri oleh Sdr TAYUN dan 4(empat)orang temannya di gedung walet yang beralamat di Dsn.Krajan Rt.02/01 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang. Dikarenakan pada saat itu sarang burung walet tersebut akan ditimbang dan dijual kepada seseorang namun terhadap pembeli sarang burung walet tersebut saksi tidak mengenalnya
- Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa harga jual dari sarang burung walet tersebut dikarenakan pada saat transaksi tersebut saksi menunggu diluar warung yang jelas pada saat itu selesai itu saksi menerima uang sebesar Rp 1.300.000 ,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr WARSAM; Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Hal 15 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Warsam Bin H. Abdul Muhid (Alm)**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 sekira Pukul 24.00 Wib di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut Pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 sekira Pukul 18.30 Wib di Dsn. warnasari Rt. 05/02 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang, Sdr Tayun datang bersama Sdr. Saeful Anwar dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sdr Tayun langsung ngobrol dengan Sdr Tayun dan Sdr. Wanda kemudian sekira jam 19.30 Wib Ketika Sdr Tayun sedang dirumah Sdr Tayun langsung berangkat ke rumah Sdr. Tasma Als Lebe dengan menggunakan masing-masing sepeda motor dengan Sdr. Wanda, sesampainya Sdr Tayun tiba dirumah Sdr. Tasma Als Lebe Sdr Tayun bersama Sdr. Wanda berikut yang punya rumah yaitu Sdr. Tasma Als Lebe berbincang-bincang sambil minum kopi kemudian Sekira jam 21.00 Wib, Sdr Tayun datang seorang diri dan langsung ikut berbincang-bincang dan sekira jam 22.30 Wib bahwa ada yang telephon ke Handphone Sdr Tayun kemudian Sdr Tayun langsung pamit mau menemui seseorang yang tadi telephone ke Sdr Tayun , beberapa jam kemudian Sdr Tayun datang beserta ke 4 temannya dan teman Sdr Tayun langsung ke belakang rumah Sdr. Tasma Als Lebe kemudian Sdr Tayun kumpul kembali bersama Saya, Sdr. Tasma Als Lebe dan Sdr. Wanda sesudah itu Sdr Tayun langsung berkata kepada saya “Ijin ITU Teman Saya Mau Kebelakang Rumah SDR. Tasma Als Lebe “ dan dijawab oleh Sdr Tayun , Sdr. Tasma Als Lebe dan Sdr. Wanda “ Iya “ kemudian saya langsung berbicara kepada Sdr Tayun “Mang Awas Kira-Kira Saya Berbahaya Ngga “ dijawab oleh Sdr Tayun “ Ngga Bakalan Kita Mah Cuman Diluar Hanya menunggu “ Pada Hari jumat tanggal 21 Agustus 2020, Sekira jam 03.00 Wib, di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang, Bahwa Sdr Tayun melihat Sdr Tayun menerima Telephone dari temannya yang Sdr Tayun tidak tahu tidak lama kemudian Sdr Tayun langsung berbicara kepada saya, Sdr. Tasma Als Lebe dan Sdr. Wanda dengan berkata “ Ayo Teman Saya Sudah Keluar, Kita Nyusul “ kemudian saksi, Sdr Tayun, Sdr. Saeful Anwar, Sdr. Tasma Als Lebe , Sdr. Wanda dan terdakwa langsung mengikuti ke 4 orang tersebut dari belakang dengan menggunakan

Hal 16 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ke Pertigan jembatan Jon yang beralamat di Kec. Purwadadi kab. Subang sesampainya Sdr Tayun bersama teman-teman Sdr Tayun di Pertigan jembatan Jon yaitu di Warung Pacarnya Sdr. Keling, saksi, Sdr. Saeful Anwar, Sdr. Tasma Als Lebe, Sdr. Wanda dan terdakwa menunggu diluar sambil berbincang-bincang sambil minum kopi dan minum aqua beberapa jam kemudian bandar sarang walet tersebut langsung datang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam dan setengah jam kemudian Sdr Tayun dipanggil oleh Sdr. Keling untuk masuk kedalam warung tersebut dan beberapa menit kemudian Sdr Tayun langsung keluar kembali dan membawa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh Sdr Tayun langsung dibagikan kepada Sdr. Tasma Als Lebe, Sdr. Wanda, terdakwa dan Sdr. Saeful Anwar dan sesudah itu Sdr Tayun langsung memburkan diri pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Saksi menerangkan bicarakan bersama Sdr Tayun dan Sdr. Wanda yaitu masalah penjualan tanah milik Sdr. Tasma Als Lebe;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui apa tujuan Sdr Tayun dan ke 4 orang tersebut yaitu untuk mencuri Sarang Walet yang tidak jauh dari rumah Sdr. Tasma Als Lebe;
- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti ke 4 orang tersebut yaitu Pertigan jembatan Jon yang beralamat di Kec. Purwadadi kab. Subang;
- Bahwa Saksi menerangkan berkumpul bersama Sdr Tayun, Sdr. Saeful Anwar, Sdr. Tasma Als Lebe, Sdr. Wanda dan terdakwa yaitu menunggu Pembagian Uang hasil penjualan Sarang Walet hasil curian;
- Bahwa Saksi menerangkan Uang yang diterima dari Sdr Tayun bawa yaitu Uang hasil penjualan Sarang Walet dari hasil pencurian Pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 sekira Pukul 24.00 Wib di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang;
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang diterima dari Sdr Tayun yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang tersebut untuk saksi bagi-bagikan kepada Sdr. Saeful Anwar, Sdr. Tasma Als Lebe, Sdr. Wanda dan terdakwa antara lain:
 - a. saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,
 - b. terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,
 - c. Sdr. Tasma Als Lebe mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,
 - d. Sdr. Wanda mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,

Hal 17 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sdr. Saeful Anwar mendapataka uang sebesar Rp. 1.300.000,
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tersangmenjelaksan kenal yaitu Sdr Tayun dan kenal dengan Sdr. Keling yaitu pada waktu Sdr Tayun di Pertigaan Jembatan Jon mau menjual Sarang Walet hasil curian Sdr. Keling yaitu yang terjadi Pada Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;
6. Saksi **Tasma Al Lebe Bin Warsim (Alm)**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan terhadap Sarang burung Walet yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wib, di Gedung Walet di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang. Barang yang telah dicuri yaitu Sarang Burung Walet namun yang Sdr Tayun ketahui sarang wallet tersebut milik Orang Batak yang bertempat tinggal di Jakarta;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan Pencurian sarang burung wallet di Gedung Walet di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang yaitu Sdr Tayun beserta 4 orang lain yang Sdr Tayun tidak mengenalnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 11.00 wib Warsam dan Sdr Tayun datang kerumah saksi, lalu awalnya menanyakan atas tanah milik saksi yang akan dijual, namun kemudian Sdr Tayun menanyakan Gedung Walet kepada saksi, Warsam dan Wanda dengan bertanya "Bagaimana Gedung Walet apakah ada kontribusi ke warga sekitar". Lalu saksi menjawab bahwa "Ada, namun hanya 1 tahun sekali itupun 3 buah Sarimi dan 3 liter beras". Setelah mengetahui itu Sdr Tayun lalu kembali mengatakan "kalau pelit begitu di kerjain aja (dalam artian akan dicuri), nanti kalau sudah digarap (dicuri) ke lingkungan pasti royal". Kemudian saksi menjawab "Silahkan saja tapi jangan bawa-bawa saya". Setelah itu Sdr Tayun mengiyakan dan pamit pulang dari rumah saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 19.30 wib Sdr Tayun datang kerumah Sdr

Hal 18 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Tayun yang diantar oleh sdr Saeful Anwar Penduduk Kp. Warnasari Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang yang kemudian Sdr. Saeful Anwar kembali pulang hanya mengantar saja Saat itu di rumah Sdr Tayun sudah ada sdr Warsam dan Wanda keduanya Penduduk Kp. Warnasari Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang. Awalnya Sdr Tayun hanya membahas masalah tanah milik Sdr Tayun yang akan dijual, namun sekira jam 22.30 wib Sdr Tayun ada yang menghubungi melalui telepon lalu pamit keluar rumah mau ke temennya dahulu, sekira jam 23.30 wib Sdr Tayun beserta 4 orang yang saya tidak kenal melewati kedepan rumah saya kearah Gedung Walet yang berada disamping rumah sambil mengatakan saat lewat "akan mengantar teman ke belakang ke Gedung wallet". Dan 15 menit kemudian Sdr Tayun kembali kerumah saya sambil mengatakan kepada saya, Warsam dan Wanda "Ada teman saya mau menggarap (mencuri) di Gedung wallet itu" dijawab oleh Sdr Tayun saat itu "Terseher, yang penting ada apa-apa jangan bawa-bawa kita", kembali dijawab oleh Tayun "Iya";

- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi bersama Warsam dan Wanda mengetahui bahwa Sdr Tayun dan 4 orang lain melakukan Pencurian terhadap Sarang wallet saat itu saksi bersama Warsam dan Wanda hanya membiarkan mereka melakukan pencurian terhadap sarang wallet tersebut, karena Sdr Tayun bersama Warsam dan Wanda sudah memberitahu kepada Sdr Tayun mengatakan "Terseher apabila akan melakukan pencurian asal jangan bawa-bawa kita". Saat itu Sdr Tayun tetap berdiam didalam rumah bersama Warsam dan Wanda;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat 21 Agustus 2020 sekira jam 03.30 wib Sdr Tayun bersama Warsam dan Wanda setelah mengetahui Sdr Tayun dan 4 orang lain selesai melakukan Pencurian terhadap Sarang wallet saat itu Sdr Tayun diberitahu oleh sdr Warsam agar Sdr Tayun bersama Wanda mengikuti Sdr Tayun untuk ke Warung Simpang Jon di Purwadadi untuk bersama-sama menjual sarang wallet yang telah dicuri, sesampainya di warung simpang jon sekira jam 04.30 wib Sdr Tayun bersama Wanda dan Warsam hanya menunggu pembeli dengan menunggu didepan warung, baru sekitar 06.30 wib ada seorang yang datang ke warung tersebut yang akan membeli dari Sarang burung wallet, kemudian setelah itu Sdr Tayun

Hal 19 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Wanda meninggalkan warung lalu menunggu Warsam bersama terdakwa dan Saeful di Pertigaan Sukamandi;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa ketika Sdr Tayun dan 4 (empat) orang lainnya melakukan pencurian terhadap sarang burung wallet yang diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib, di Gedung Walet di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana ketika Sdr Tayun dan 4 (empat) orang lainnya melakukan pencurian terhadap sarang burung wallet yang diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib, di Gedung Walet di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang karena saat itu saya sedang berada didalam rumah bersama Warsam dan Wanda;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara rumah Sdr Tayun dan Gudang wallet yang telah dicuri oleh Sdr Tayun dan 4 (empat) lain berjarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan peranan saksi dan teman temannya masing-masing tersebut :
 1. Saksi berperan bahwa mengetahui rencana Sdr Tayun ketika akan melakukan pencurian saat melakukan terhadap sarang wallet tersebut;
 2. Sdr Warsam berperan yang mengenalkan Sdr Tayun kepada Sdr Tayun dan mengetahui sebelumnya ketika Sdr Tayun berencana melakukan Pencurian dan saat melakukan pencurian terhadap sarang wallet tersebut, saya menerima uang dari sdr Warsam sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Sdr. Wanda berperan mengetahui rencana Sdr Tayun ketika akan melakukan pencurian dan saat melakukan terhadap sarang wallet tersebut;
 4. Sdr Saeful Anwar berperan yang mengantar Sdr Tayun kerumah saksi saat akan melakukan pencurian;
 5. Sdr Tayun berperan yang meminta ijin kepada saya bersama Warsam dan Wanda untuk melakukan pencurian di sarang wallet tersebut bersama 4 orang temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang

Hal 20 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui ketika Sdr Tayun beserta 4 (empat) orang lain saat melakukan pencurian terhadap sarang wallet tersebut Sdr Tayun dan 4 orang lainnya tidak pernah ada datang kerumah saksi kembali setelah melakukan pencurian terhadap sarang wallet pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wib, di Gedung Walet di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang
- Saksi menerangkan peranan saksi yaitu mengetahui ketika sebelum melakukan pencurian terhadap Sarang Walet di Gedung Walet di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang dan Sdr Tayun pun mengetahui ketika Sdr Tayun bersama keempat temannya melakukan pencurian terhadap sarang burung wallet tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan lakukan setelah selesainya pencurian terhadap gedung wallet di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 03.30 wib yaitu ikut pergi dengan Sdr TAYUN ke sebuah warung yang berada di jembatan/sasak Jon Kec. Purwadadi Kab. Subang dan sampai disana sekitar jam 03.30 wib;
 - Saksi menerangkan yang ikut ke warung yang berada di Jembatan/sasak john kec. Purwadai Kab. Subang setelah tyerjadinya pencurian terhadap gedung wallet yaitu sdr Warsam, Wanda, Saeful Anwar Al Gagu, Sdr Tayun dan terdakwa serta ke empat teman dari Sdr Tayun yang saksi tidak kenal yang ikut melakukan pencurian terhadap sarang burung wallet;
 - Bahwa Saksi menerangkan bersama sdr Warsam, Wanda, Saeful Anwar Al Gagu, terdakwa, Sdr Tayun dan ke empat teman dari Sdr Tayun datang sebuah warung yang berada di jembatan/sasak Jon Kec. Purwadadi Kab. Subang yaitu untuk menjual Sarang burung wallet hasil dari pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wib, di Gedung Walet di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang dan jika terjual maka saksi akan diberikan uang hasil penjualan
 - Bahwa Saksi menerangkan setibanya di Sebuah Warung yang ada di sekitar jembatan/sasak jon kec. Purwadadi kab. Subang tersebut yaitu memesan makanan dan kopi sambil menunggu pembeli sarang burung wallet tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menjadi pembeli atas sarang burung wallet hasil dari pencurian pada gedung wallet yang diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020

Hal 21 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 10.00 Wib, di Gedung Walet di Dsn. Krajan Rt. 02/01 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang, Sdr Tayun hanya mengetahui bahwa sekitar jam 06.30 wib ada seorang yang datang ke warung selaku pembeli Sarang burung wallet, namun setelah itu sekitar jam 07.00 wib saksi pulang bersama Wanda tidak ikut melakukan transaksi dan pulang menunggu di Sukamandi bersama Wanda;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dari sdr Warsam bahwa penjualan sarang burung wallet tersebut keseluruhannya sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) namun dibayarkan uang sewa alat dan warung sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sisanya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibagi kepada kelompok Sdr Tayun Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kita yang menunggu diberi Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang dimana saat itu saksi diberikan oleh sdr Warsam sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan sejak awal terdakwa, Warsam, Wanda dan Saeful Anwar Al Gagu mengetahui dan turut membantu terkait pencurian sarang burung wallet karena saat terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Sdr Tayun dan keempat temannya yang dilakukan oleh saya bersama Warsam dan Wanda menunggu di rumah yang berjarak kurang lebih 1 meter dari samping gedung wallet;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan

7. Saksi **Astri Lestari alias Lastri Binti Itang**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait adanya pencurian di gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tinggal dan berdomisili di Blok Sumurkembang RT. 023 / 006 Ds. Pasirbungur Kec. Purwadadi Kab. Subang (warung milik Mak Damah). Sayapun bekerja sebagai penjaga warung di lokasi tersebut sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja tersebut setiap harinya tutup sekitar jam 00.00 WIB dan tidak pernah beroperasi sampai jam 03.00 WIB karena sudah sepi dan tidak ada tamu;
- Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib warung tempat saksi bekerja pernah didatangi oleh

Hal 22 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu yaitu sekelompok laki-laki yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang yang menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi menerangkan sekitar 8 (delapan) orang laki-laki tersebut, yang saksi kenali hanya 2 (dua) orang yaitu Sdr. Keling (penduduk Layapan Purwadadi Subang) dan Sdr Tayun (penduduk Pamanukan Subang);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menerima pelanggan pada jam 03.00 WIB tersebut karena sebelum Sdr. Keling DKK datang ke warung, saksi terlebih dulu ditelpon oleh Sdr. Keling yang mengatakan jika dirinya akan datang ke warung saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Sdr. Keling sejak tahun 2018 saat pertama kali saksi bekerja tinggal dan bekerja di warung Blok Sumurkembang RT. 023 / 006 Ds. Pasirbungur Kec. Purwadadi Kab. Subang dan menjadi langganan di warung saksi. Sementara dengan Sdr Tayun saksi baru kenal dengannya sejak tanggal lupa (pertengahan bulan) Agustus 2020 Sdr Tayun seorang diri pernah 2 (dua) kali datang ke warung saksi untuk menanyakan keberadaan Sdr. Keling dan de dengan keduanya saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa tujuan Sdr Tayun menanyakan keberadaan Sdr. Keling pada saksi. Karena saat itu Sdr Tayun hanya menanyakan keberadaannya saja sehubungan Sdr. Keling merupakan langganan warung saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Sdr Tayun dan Sdr. Keling sudah saling kenal sejak lama, namun saksi tidak tahu kapan pertama kali mereka saling kenal;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Sdr Tayun, Sdr. Keling DKK datang ke warung tempat saksi bekerja pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib adalah untuk melakukan transaksi penjualan sarang burung walet dengan seseorang yang mereka tunggu. Selain itu sambil menunggu seseorang tersebut Sdr Tayun dan Sdr. Keling DKK tersebut juga sambil memesan makanan dan kopi;
- Bahwa Saksi menerangkan bisa mengetahui adanya transaksi penjualan sarang burung walet tersebut sehubungan saksi mendengar pembicaraan Sdr Tayun , Sdr. Keling, DKK dan melihat langsung sarang burung walet tersebut yang dimasukkan dalam 1 (satu) kantong

Hal 23 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berwarna hitam berukuran besar yang dibawa oleh kelompok Sdr Tayun , Sdr. Keling, DKK saat mereka datang ke warung saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berasal dari mana sarang burung walet tersebut yang dimasukkan dalam 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berukuran besar yang dibawa oleh kelompok Sdr Tayun , Sdr. Keling, DKK tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang akan melakukan pembelian sarang burung wallet tersebut. Karena setelah saksi menyajikan makanan dan kopi pada Sdr Tayun , Sdr. Keling, DKK saksi langsung pergi kedalam kamar
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tidak melihat secara langsung transaksi jual beli tersebut ataupun siapa orang yang datang untuk membeli sarang burung wallet tersebut sehubungan setelah saksi menyajikan makanan dan kopi pada Sdr Tayun , Sdr. Keling, DKK saksi langsung pergi kedalam kamar dan tidur sekira jam 03.30 Wib dan baru bangun tidur sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi dengar hanyalah obrolan terkait akan adanya transaksi penjualan sarang burung wallet pada seseorang yang sedang ditunggu kedatangannya. Saksi mendengar akan datangnya pembeli sarang burung wallet tersebut dari ucapan Sdr. Keling;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menerima uang dari Sdr. Keling dengan total sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang pembayaran makanan dan kopi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib saat Sdr Tayun , Sdr. Keling, DKK tersebut berkunjung ke warung saksi;
 - b. Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang pemberian Sdr. Keling pada saksi yang dititipkan pada Mak Damah pemilik warung tempat saksi bekerja;

Seluruh uang tersebut saksi terima pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib dari Mak Damah sehubungan Sdr. Keling menitipkannya pada Mak damah saat saksi sedang tidur;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Mak Damah hanya mengetahui saat Sdr Tayun , Sdr. Keling, DKK datang ke warung. Namun Mak Damah tidak mengetahui apa yang dibicarakan mereka karena saat itu Mak Damah langsung tidur dan berdasarkan keterangan Mak Damah

Hal 24 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dititipkan oleh Sdr. Keling untuk diberikan pada saksi dan anak saksi;

- bahwa Saksi menerangkan setelah diamati dan teliti saksi kenal dengan laki-laki tersebut adalah Sdr Tayun yang pernah datang ke warung saya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib bersama Sdr. Keling dan sekitar 6 (enam) orang laki-laki lainnya yang tidak saksi kenali tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui terkait adanya pencurian di gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu siapa pemilik gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait adanya pencurian di gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang tersebut sehubungan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib sebelum adanya pencurian, saat terdakwa berada di bengkel motor milik Sdr. Jun (tempat saya bekerja) terdakwa didatangi oleh Sdr. Tayun yang datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih lalu menanyakan rumah Sdr. Warsam dengan tujuan akan menggarap gedung walet tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Tayun meminta terdakwa mengantarnya kerumah Sdr. Tasma yang lokasinya bersebelahan dengan gedung sarang walet. Setelah terdakwa mengantarnya kesana, lalu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah itu sekira jam 23.00 WIB Sdr. Tayun datang kembali kerumah terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya dan menitipkan sepeda motornya ke terdakwa dan Sdr. Endi yang ada dirumah terdakwa saat itu, lalu Sdr. Tayun bersama dengan 4 (empat) orang temannya pergi ke gedung sarang walet;
- Bahwa terdakwa menerangkan arti kata "Menggarap Gedung Walet" yang dikatakan Sdr. Tayun seperti tercantum dalam keterangan sebelumnya diatas

Hal 25 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bahwa dirinya akan melakukan pencurian sarang walet didalam gedung walet;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui tujuan Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya pergi ke gedung sarang walet adalah untuk melakukan pencurian sarang burung walet karena sebelumnya Sdr. Tayun memberitahu terdakwa saat hendak pergi kerumah Sdr. Warsam;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada alat yang dibawa Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya saat melakukan pencurian di gedung sarang walet. Namun saat itu 2 (dua) orang teman Sdr. Tayun ada yang membawa masing-masing 1 (satu) tas kecil;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk sarana, ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan yaitu:
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. Tayun;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah (milik salah satu pelaku / teman Sdr. Tayun);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (milik salahsatu pelaku / teman Sdr. Tayun);
- Bahwa terdakwa menerangkan Identitas 4 (empat) orang teman Sdr. Tayun yaitu Keling (DPO), Lukman (DPO), Lili (DPO), OPIK (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan baru bertemu dengan 4 (empat) orang tersebut dan mengetahui nama-namanya saat mereka menitipkan sepeda motor yang dititipkan pada terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui apa yang dibiarkan oleh Sdr. Tayun saat terdakwa mengantarnya kerumah Sdr. Warsam dan Sdr. Tasma. Karena setelah mengantarkan Sdr. Tayun, terdakwa langsung pergi;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu Sdr. Tayun meminta antar ke rumah Sdr. Warsam dan Sdr. Tasma, terdakwa menerangkan untuk Sdr. Tasma tidak tahu apakah sudah kenal dengan Sdr. Tayun atau belum;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sdr. Warsam dan Sdr. Tasma mengetahui jika tujuan Sdr. Tayun mendatangnya adalah untuk melakukan pencurian di gedung walet karena sejak hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 mereka bertiga sudah pernah bertemu dirumah Sdr. Tasma;
- Bahwa terdakwa menerangkan jarak rumah Sdr. Warsam dengan gedung walet tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa terdakwa menerangkan rumah Sdr. Tasma dengan gedung walet tersebut bersebelahan dan hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter;

Hal 26 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan antara terdakwa dan Sdr. Endi mau menerima titipan 3 (tiga) unit sepeda motor dari Sdr. Tayun dan 4 (empat) temannya tersebut karena Sdr. Tayun menjanjikan akan memberi sejumlah uang pada terdakwa dan Sdr. Endi setelah pencurian sarang walet tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Tayun sejak sekitar tahun 2018 sehubungan pernah bekerja dengan yang bersangkutan di Pabrik penggilingan beras;
- Bahwa terdakwa menerangkan Untuk 3 (tiga) buah potongan sarang burung walet merupakan hasil curian Sdr. Tayun, Dkk yang dilakukan di gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 23.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah potongan sarang burung walet tersebut adalah hasil dari curian Sdr. Tayun Dkk sebelumnya, dan alasan tetap menerima uang tersebut, karena sebelum pencurian sarang walet tersebut Sdr. Tayun menjanjikan akan memberinya uang setelah pencurian dilakukan, Sementara untuk 3 (tiga) buah potongan sarang burung walet terdakwa memintanya karena membutuhkannya untuk obat yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika tidak dijanjikan akan diberi uang, terdakwa tidak akan bersedia menunggu 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. Tayun dan 4 (empat) temannya saat melakukan pencurian sarang walet;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang diberikan Sdr. Tayun telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Sementara 2 (dua) buah potongan sarang walet telah terdakwa makan dan 1 (satu) potongan sarang walet terdakwa berikan pada Sdr. JUN pemilik bengkel tempatnya bekerja;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain potongan sarang burung walet tersebut, tidak mengetahui ada benda lain yang dicuri oleh Sdr. Tayun dan 4 (empat) temannya di dalam gedung walet, karena yang terdakwa ketahui bahwa benda yang dicuri oleh Sdr. Tayun dan 4 (empat) temannya hanyalah potongan sarang burung walet;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui kemana Sdr. Tayun dan 4 (empat) temannya menjual potongan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya sekira tahun 2018 (tanggal dan bulan lupa), dan Sdr. Tayun pernah melakukan pencurian sarang burung walet di lokasi yang sama bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang lain (bukan para pelaku dalam perkara saat ini);

Hal 27 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu peran terdakwa yaitu menunggu sepeda motor yang dijadikan sarana oleh Sdr. Tayun, Dkk saat mereka melakukan pencurian dan diberi uang oleh Sdr. Tayun;
- Bahwa terdakwa menerangkan peranan Sdr. Tayun yaitu orang yang merencanakan pencurian, kemudian mengajak 4 (empat) orang pelaku lainnya melakukan pencurian. Lalu Sdr. Tayun pun ikut melakukan pencurian dengan cara mendatangi lokasi pencurian. Untuk peranan Sdr. Keling, Sdr. Lukman, Sdr. Lili, dan Sdr. OPIK terdakwa tidak mengetahuinya. Namun 2 (dua) orang diantaranya ada yang membawa tas yang diduga berisi potongan sarang walet hasil curian. Sementara peranan terdakwa yaitu mengawasi dan menjaga sepeda motor milik Sdr. Tayun, Dkk di rumah terdakwa dengan tujuan agar pencurian sarang burung walet tersebut berhasil dilakukan Sdr. Tayun, Dkk dan setelahnya terdakwa akan diberi uang;
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan kami berbagi peran yaitu agar pencurian sarang burung walet tersebut berhasil dilakukan;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya mengetahui terkait adanya pencurian di gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang tersebut sehubungan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib sebelum pencurian, saat berada di bengkel motor milik Sdr. Jun (tempatnya bekerja) terdakwa didatangi oleh Sdr. Tayun yang datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih lalu menanyakan rumah Sdr. Warsam dengan tujuan akan menggarap gedung walet tersebut. Kemudian terdakwa ikut dengan Sdr. Tayun menemui Sdr. Warsam di rumahnya. Setelah itu Sdr. Tayun ngobrol dengan Sdr. Warsam namun tidak tahu apa yang dibicarakannya. Kemudian Sdr. Tayun menitipkan sepeda motornya pada terdakwa dengan berkata "Jagain Motor Saya, Simpan Dirumah". Kemudian Sdr. Warsam pergi ke arah rumah Sdr. Tasma dan Sdr. Tayun meminta terdakwa untuk mengikuti dan mengantarnya ke rumah Sdr. Tasma. Setelah tiba di rumah Sdr. Tasma, sekira jam 18.10 WIB terdakwa pun kemudian pulang ke rumah menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tayun dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. Endi. Lalu terdakwa pun ngobrol dengan Sdr. Endi dan saat itu Sdr. Endi berkata jika dirinya sedang mencari orang yang akan menggadai sepeda motor. lalu terdakwa dan sdr. endi mencari orang yang akan gadai motor namun tidak ketemu. Lalu sekira jam 20.00 WIB terdakwa dan Sdr. Endi pulang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tayun. Lalu terdakwa dan Sdr. Endi menjaga sepeda motor Honda Beat putih tersebut di rumah terdakwa Kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. Tayun datang bersama dengan 4 (empat) orang temannya

Hal 28 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang dibawanya. Kemudian Sdr. Tayun meminta tolong pada terdakwa dan Sdr. Endi untuk menjaga 2 (dua) unit sepeda motor milik temannya tersebut. Terdakwa dan Sdr. Endi menyanggupi menerima titipan 2 (dua) unit sepeda motor milik teman Sdr. Tayun tersebut. Kemudian Sdr. Tayun meminta Sdr. Endi untuk mengantar Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya pergi ke Gedung walet. Akhirnya Sdr. Endi mengantar 1 (satu) orang temannya Sdr. Tayun menggunakan salahsatu sepeda motor titipan tersebut, sementara Sdr. Tayun dan 3 (tiga) orang temannya yang lain pergi dengan berjalan kaki menuju ke Gedung walet. Setelah mengantar ke gedung walet sekira jam 23.30 WIB, kemudian Sdr. Endi kembali kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. Endi pun menunggu 3 (tiga) unit sepeda motor yang ditiptkan tersebut. Kemudian sekira jam 03.00 WIB (sudah memasuki hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020), Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya tersebut pulang dari gedung walet dan tiba dirumah terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah tas kecil lalu kemudian pulang meminta kunci kontak dan membawa pulang 3 (tiga) unit sepeda motor yang ditiptkan tersebut. Lalu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WIB Sdr. Tayun datang kembali dan memberi uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa. Kemudian tersangkja meminta sarang burung walet pada Sdr. Tayun dan Sdr. Tayun memberi terdakwa 3 (tiga) buah potongan sarang burung wallet;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang diperlihatkan pemeriksa yaitu Sdr, Tayun Bin Carta Penduduk Dsn. Krajan Rt 11/03 Ds/Kec Sukasari Kab.Subang mengenalinya yang mana Sdr.Tayun pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 23.30 wib dan 4 (empat) orang temannya pernah bertemu dengans terdakwa yang kemudian berangkat ke arah gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 07.00 wib tepatnya di salah satu warung di jembabatan Jon Purwadadi bertemu dan berkumpul dengan Sdr Tayun dan 4 (empat) orang temannya untuk menentukan pembagian hasil dari penjualan sarang burung walet yang dicuri Sdr Tayun dan 4 (empat) orang temannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari hasil penjualam sarang burungw alet tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Sdr Warsam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Hal 29 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan sarang burung walet;
- 4 (empat) buah gembok besi;
- 1 (satu) batang besi;

Dimana barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui terkait adanya pencurian di gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu siapa pemilik gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait adanya pencurian di gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang tersebut sehubungan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib sebelum adanya pencurian, saat terdakwa berada di bengkel motor milik Sdr. Jun (tempat saya bekerja) terdakwa didatangi oleh Sdr. Tayun yang datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih lalu menanyakan rumah Sdr. Warsam dengan tujuan akan menggarap gedung walet tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Tayun meminta terdakwa mengantarnya kerumah Sdr. Tasma yang lokasinya bersebelahan dengan gedung sarang walet. Setelah terdakwa mengantarnya kesana, lalu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah itu sekira jam 23.00 WIB Sdr. Tayun datang kembali kerumah terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya dan menitipkan sepeda motornya ke terdakwa dan Sdr. Endi yang ada dirumah terdakwa saat itu, lalu Sdr. Tayun bersama dengan 4 (empat) orang temannya pergi ke gedung sarang walet;
- Bahwa terdakwa menerangkan arti kata "Menggarap Gedung Walet" yang dikatakan Sdr. Tayun seperti tercantum dalam keterangan sebelumnya diatas yaitu bahwa dirinya akan melakukan pencurian sarang walet didalam gedung walet;

Hal 30 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui tujuan Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya pergi ke gedung sarang walet adalah untuk melakukan pencurian sarang burung walet karena sebelumnya Sdr. Tayun memberitahu terdakwa saat hendak pergi kerumah Sdr. Warsam;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada alat yang dibawa Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya saat melakukan pencurian di gedung sarang walet. Namun saat itu 2 (dua) orang teman Sdr. Tayun ada yang membawa masing-masing 1 (satu) tas kecil;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk sarana, ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan yaitu:
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. Tayun;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah (milik salah satu pelaku / teman Sdr. Tayun);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (milik salahsatu pelaku / teman Sdr. Tayun);
- Bahwa terdakwa menerangkan Identitas 4 (empat) orang teman Sdr. Tayun yaitu Keling (DPO), Lukman (DPO), Lili (DPO), OPIK (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan baru bertemu dengan 4 (empat) orang tersebut dan mengetahui nama-namanya saat mereka menitipkan sepeda motor yang dititipkan pada terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui apa yang dibiarkan oleh Sdr. Tayun saat terdakwa mengantarnya kerumah Sdr. Warsam dan Sdr. Tasma. Karena setelah mengantarkan Sdr.Tayun, terdakwa langsung pergi;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu Sdr. Tayun meminta antar ke rumah Sdr. Warsam dan Sdr. Tasma, terdakwa menerangkan untuk Sdr. Tasma tidak tahu apakah sudah kenal dengan Sdr. Tayun atau belum;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sdr. Warsam dan Sdr. Tasma mengetahui jika tujuan Sdr. Tayun mendatanginya adalah untuk melakukan pencurian di gedung walet karena sejak hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 mereka bertiga sudah pernah bertemu dirumah Sdr. Tasma;
- Bahwa terdakwa menerangkan jarak rumah Sdr. Warsam dengan gedung walet tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa terdakwa menerangkan rumah Sdr. Tasma dengan gedung walet tersebut bersebelahan dan hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa terdakwa menerangkan antara terdakwa dan Sdr. Endi mau menerima titipan 3 (tiga) unit sepeda motor dari Sdr. Tayun dan 4 (empat) temannya

Hal 31 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Sdr. Tayun menjanjikan akan memberi sejumlah uang pada terdakwa dan Sdr. Endi setelah pencurian sarang walet tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Tayun sejak sekitar tahun 2018 sehubungan pernah bekerja dengan yang bersangkutan di Pabrik penggilingan beras;
- Bahwa terdakwa menerangkan Untuk 3 (tiga) buah potongan sarang burung walet merupakan hasil curian Sdr. Tayun, Dkk yang dilakukan di gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 23.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah potongan sarang burung walet tersebut adalah hasil dari curian Sdr. Tayun Dkk sebelumnya, dan alasan tetap menerima uang tersebut, karena sebelum pencurian sarang walet tersebut Sdr. Tayun menjanjikan akan memberinya uang setelah pencurian dilakukan, Sementara untuk 3 (tiga) buah potongan sarang burung walet terdakwa memintanya karena membutuhkannya untuk obat yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika tidak dijanjikan akan diberi uang, terdakwa tidak akan bersedia menunggu 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. Tayun dan 4 (empat) temannya saat melakukan pencurian sarang walet;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang diberikan Sdr. Tayun telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Sementara 2 (dua) buah potongan sarang walet telah terdakwa makan dan 1 (satu) potongan sarang walet terdakwa berikan pada Sdr. Jun pemilik bengkel tempatnya bekerja;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain potongan sarang burung walet tersebut, tidak mengetahui ada benda lain yang dicuri oleh Sdr. Tayun dan 4 (empat) temannya di dalam gedung walet, karena yang terdakwa ketahui bahwa benda yang dicuri oleh Sdr. Tayun dan 4 (empat) temannya hanyalah potongan sarang burung walet;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui kemana Sdr. Tayun dan 4 (empat) temannya menjual potongan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu peran terdakwa yaitu menunggu sepeda motor yang dijadikan sarana oleh Sdr. Tayun, Dkk saat mereka melakukan pencurian dan diberi uang oleh Sdr. Tayun;
- Bahwa terdakwa menerangkan peranan Sdr. Tayun yaitu orang yang merencanakan pencurian, kemudian mengajak 4 (empat) orang pelaku lainnya melakukan pencurian. Lalu Sdr. Tayun pun ikut melakukan pencurian dengan cara mendatangi lokasi pencurian. Untuk peranan Sdr. Keling, Sdr. Lukman, Sdr. Lili, dan Sdr. OPIK terdakwa tidak mengetahuinya. Namun 2 (dua) orang

Hal 32 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya ada yang membawa tas yang diduga berisi potongan sarang walet hasil curian. Sementara peranan terdakwa yaitu mengawasi dan menjaga sepeda motor milik Sdr. Tayun, Dkk dirumah terdakwa dengan tujuan agar pencurian sarang burung walet tersebut berhasil dilakukan Sdr. Tayun, Dkk dan setelahnya terdakwa akan diberi uang;

- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan kami berbagi peran yaitu agar pencurian sarang burung walet tersebut berhasil dilakukan;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya mengetahui terkait adanya pencurian di gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang tersebut sehubungan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib sebelum pencurian, saat berada di bengkel motor milik Sdr. Jun (tempatnya bekerja) terdakwa didatangi oleh Sdr. Tayun yang datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih lalu menanyakan rumah Sdr. Warsam dengan tujuan akan menggarap gedung walet tersebut .Kemudian terdakwa ikut dengan Sdr. Tayun menemui Sdr. Warsam dirumahnya. Setelah itu Sdr. Tayun ngobrol dengan Sdr. Warsam namun tidak tahu apa yang dibicarakannya. Kemudian Sdr. Tayun menitipkan sepeda motornya pada terdakwa dengan berkata “Jagain Motor Saya, Simpan Dirumah”. Kemudian Sdr. Warsam pergi kearah rumah Sdr. Tasma dan Sdr. Tayun meminta terdakwa untuk mengikuti dan mengantarnya kerumah Sdr. Tasma. Setelah tiba dirumah Sdr. Tasma, sekira jam 18.10 WIB terdakwa pun kemudian pulang kerumah menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tayun dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. Endi. Lalu terdakwa pun ngobrol dengan Sdr. Endi dan saat itu Sdr. Endi berkata jika dirinya sedang mencari orang yang akan menggadai sepeda motor. lalu terdakwa dan sdr. endi mencari orang yang akan gadai motor namun tidak ketemu. Lalu sekira jam 20.00 WIB terdakwa dan Sdr. Endi pulang kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tayun. Lalu terdakwa dan Sdr. Endi menjaga sepeda motor Honda Beat putih tersebut dirumah terdakwa Kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. Tayun datang bersama dengan 4 (empat) orang temannya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang dibawanya. Kemudian Sdr. Tayun meminta tolong pada terdakwa dan Sdr. Endi untuk menjaga 2 (dua) unit sepeda motor milik temannya tersebut. Terdakwa dan Sdr. Endi menyanggupi menerima titipan 2 (dua) unit sepeda motor milik teman Sdr. Tayun tersebut. Kemudian Sdr. Tayun meminta Sdr. Endi untuk mengantarkan Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya pergi ke Gedung walet. Akhirnya Sdr. Endi mengantarkan 1 (satu) orang temannya Sdr. Tayun menggunakan salahsatu sepeda motor titipan tersebut, sementara Sdr. Tayun dan 3 (tiga)

Hal 33 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang temannya yang lain pergi dengan berjalan kaki menuju ke Gedung walet. Setelah mengantar ke gedung walet sekira jam 23.30 WIB, kemudian Sdr. Endi kembali kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. Endi pun menunggu 3 (tiga) unit sepeda motor yang ditiptkan tersebut. Kemudian sekira jam 03.00 WIB (sudah memasuki hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020), Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya tersebut pulang dari gedung walet dan tiba dirumah terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah tas kecil lalu kemudian pulang meminta kunci kontak dan membawa pulang 3 (tiga) unit sepeda motor yang ditiptkan tersebut. Lalu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WIB Sdr. Tayun datang kembali dan memberi uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa. Kemudian tersangkja meminta sarang burung walet pada Sdr. Tayun dan Sdr. Tayun memberi terdakwa 3 (tiga) buah potongan sarang burung walet;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang diperlihatkan pemeriksa yaitu Sdr,Tayun Bin Carta Penduduk Dsn. Krajan Rt 11/03 Ds/Kec Sukasari Kab.Subang mengenalinya yang mana Sdr.Tayun pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 23.30 wib dan 4 (empat) orang temannya pernah bertemu dengans terdakwa yang kemudian berangkat ke arah gedung walet yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 002 / 001 Ds. Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 07.00 wib tepatnya di salah satu warung di jemabatan Jon Purwadadi bertemu dan berkumpul dengan Sdr Tayun dan 4 (empat) orang temannya untuk menentukan pembagian hasil dari penjualan sarang burung walet yang dicuri Sdr Tayun dan 4 (empat) orang temannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari hasil penjualam sarang burungw alet tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Sdr Warsam

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHPidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHPidana rumusannya berbunyi :

Hal 34 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
8. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
9. *Yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;*

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) dan (2) KUHP adalah merupakan pasal pemberatan dalam hal ancaman pidananya daripada tindak pidana pencurian dengan bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, oleh karena terdapat keadaan-keadaan khusus yang merupakan unsur-unsur pemberat;

Menimbang, bahwa dengan rumusan demikian secara yuridis Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ”;
6. Unsur yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap Orang “ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Saeful Anwar Alias Gagu Bin Wasen yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Hal 35 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa :”perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib sebelum pencurian, saat berada di bengkel motor milik Sdr. Jun (tempatnya bekerja) terdakwa didatangi oleh Sdr. Tayun yang datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih lalu menanyakan rumah Sdr. Warsam dengan tujuan akan menggarap gedung walet tersebut .Kemudian terdakwa ikut dengan Sdr. Tayun menemui Sdr. Warsam dirumahnya. Setelah itu Sdr. Tayun ngobrol dengan Sdr. Warsam namun tidak tahu apa yang dibicarakannya. Kemudian Sdr. Tayun menitipkan sepeda motornya pada terdakwa dengan berkata “Jagain Motor Saya, Simpan Dirumah”. Kemudian Sdr. Warsam pergi kearah rumah Sdr. Tasma dan Sdr. Tayun meminta terdakwa untuk mengikuti dan mengantarnya kerumah Sdr. Tasma. Setelah tiba dirumah Sdr. Tasma, sekira jam 18.10 WIB terdakwa pun kemudian pulang kerumah menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tayun dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. Endi. Lalu terdakwa pun ngobrol dengan Sdr. Endi dan saat itu Sdr. Endi berkata jika dirinya sedang mencari orang yang akan menggadai sepeda motor. lalu terdakwa dan sdr. endi mencari orang yang akan gadai motor namun tidak ketemu. Lalu sekira jam 20.00 WIB terdakwa dan Sdr. Endi pulang kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tayun. Lalu terdakwa dan Sdr. Endi menjaga sepeda motor Honda Beat putih tersebut dirumah terdakwa Kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. Tayun datang bersama dengan 4 (empat) orang temannya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang dibawahnya. Kemudian Sdr. Tayun meminta tolong pada terdakwa

Hal 36 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Endi untuk menjaga 2 (dua) unit sepeda motor milik temannya tersebut. Terdakwa dan Sdr. Endi menyanggupi menerima titipan 2 (dua) unit sepeda motor milik teman Sdr. Tayun tersebut. Kemudian Sdr. Tayun meminta Sdr. Endi untuk mengantar Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya pergi ke Gedung walet. Akhirnya Sdr. Endi mengantar 1 (satu) orang temannya Sdr. Tayun menggunakan salahsatu sepeda motor titipan tersebut, sementara Sdr. Tayun dan 3 (tiga) orang temannya yang lain pergi dengan berjalan kaki menuju ke Gedung walet. Setelah mengantar ke gedung walet sekira jam 23.30 WIB, kemudian Sdr. Endi kembali kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. Endi pun menunggu 3 (tiga) unit sepeda motor yang ditiptkan tersebut. Kemudian sekira jam 03.00 WIB (sudah memasuki hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020), Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya tersebut pulang dari gedung walet dan tiba dirumah terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah tas kecil lalu kemudian pulang meminta kunci kontak dan membawa pulang 3 (tiga) unit sepeda motor yang ditiptkan tersebut. Lalu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WIB Sdr. Tayun datang kembali dan memberi uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa. Kemudian tersangka meminta sarang burung walet pada Sdr. Tayun dan Sdr. Tayun memberi terdakwa 3 (tiga) buah potongan sarang burung wallet;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Sdr.Warsam,Sdr Tasma,Sdr.Wanda dan Sdr tayun yang membawa barang berupa sarang burung walet tersebut ke rumah terdakwa telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan atas sarang burung walet saksi korban tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai kata “suatu barang” dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka 1 (satu) sepeda motor adalah merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan sarang burung walet tersebut adalah milik dari saksi korban yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang bila dikaitkan dengan elemen “untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka diartikan sebagai suatu sikap

Hal 37 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana terdakwa bersama – sama saksi Sdr.Warsam,Sdr Tasma,Sdr.Wanda dan Sdr tayun adalah wujud dari sikap batin terdakwa bersama teman-temannya yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda berupa sarang burung wallet tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (mededaderschap) dan bukan secara pemberian bantuan (medeplichtigheid) (Adami Chazawi, 2004:23);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr.Warsam,Sdr Tasma,Sdr.Wanda dan Sdr tayun adalah bentuk kerjasama yang masing-masing mempunyai kualitas sebagai pelaku peserta (mededader), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “ yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”:

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib sebelum pencurian, saat berada di bengkel motor milik Sdr. Jun (tempatnya bekerja) terdakwa didatangi oleh Sdr. Tayun yang datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih lalu menanyakan rumah Sdr. Warsam dengan tujuan akan menggarap gedung walet tersebut .Kemudian terdakwa ikut dengan Sdr. Tayun menemui Sdr. Warsam dirumahnya. Setelah itu Sdr. Tayun ngobrol dengan Sdr. Warsam namun tidak tahu apa yang dibicarakannya. Kemudian Sdr. Tayun menitipkan sepeda motornya pada terdakwa dengan berkata “Jagain Motor Saya, Simpan Dirumah”. Kemudian Sdr. Warsam pergi kearah rumah Sdr. Tasma dan Sdr. Tayun meminta terdakwa untuk mengikuti dan mengantarnya kerumah Sdr. Tasma. Setelah tiba dirumah Sdr. Tasma, sekira jam 18.10 WIB terdakwa pun kemudian pulang kerumah menggunakan

Hal 38 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Sdr. Tayun dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. Endi. Lalu terdakwa pun ngobrol dengan Sdr. Endi dan saat itu Sdr. Endi berkata jika dirinya sedang mencari orang yang akan menggadai sepeda motor. lalu terdakwa dan sdr. endi mencari orang yang akan gadai motor namun tidak ketemu. Lalu sekira jam 20.00 WIB terdakwa dan Sdr. Endi pulang kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tayun. Lalu terdakwa dan Sdr. Endi menjaga sepeda motor Honda Beat putih tersebut dirumah terdakwa Kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. Tayun datang bersama dengan 4 (empat) orang temannya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang dibawanya. Kemudian Sdr. Tayun meminta tolong pada terdakwa dan Sdr. Endi untuk menjaga 2 (dua) unit sepeda motor milik temannya tersebut. Terdakwa dan Sdr. Endi menyanggupi menerima titipan 2 (dua) unit sepeda motor milik teman Sdr. Tayun tersebut. Kemudian Sdr. Tayun meminta Sdr. Endi untuk mengantar Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya pergi ke Gedung walet. Akhirnya Sdr. Endi mengantar 1 (satu) orang temannya Sdr. Tayun menggunakan salahsatu sepeda motor titipan tersebut, sementara Sdr. Tayun dan 3 (tiga) orang temannya yang lain pergi dengan berjalan kaki menuju ke Gedung walet. Setelah mengantar ke gedung walet sekira jam 23.30 WIB, kemudian Sdr. Endi kembali kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. Endi pun menunggu 3 (tiga) unit sepeda motor yang ditiptkan tersebut. Kemudian sekira jam 03.00 WIB (sudah memasuki hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020), Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya tersebut pulang dari gedung walet dan tiba dirumah terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah tas kecil lalu kemudian pulang meminta kunci kontak dan membawa pulang 3 (tiga) unit sepeda motor yang ditiptkan tersebut. Lalu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WIB Sdr. Tayun datang kembali dan memberi uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa. Kemudian tersangka meminta sarang burung walet pada Sdr. Tayun dan Sdr. Tayun memberi terdakwa 3 (tiga) buah potongan sarang burung wallet;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Sdr.Warsam,Sdr Tasma,Sdr.Wanda dan Sdr tayun yang membawa barang berupa sarang burung walet tersebut ke rumah Terdakwa telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan atas sepeda motor milik saksi korban tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna maka berdasarkan hal tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6 Unsur yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib sebelum pencurian, saat

Hal 39 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bengkel motor milik Sdr. Jun (tempatnya bekerja) terdakwa didatangi oleh Sdr. Tayun yang datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih lalu menanyakan rumah Sdr. Warsam dengan tujuan akan menggarap gedung walet tersebut. Kemudian terdakwa ikut dengan Sdr. Tayun menemui Sdr. Warsam dirumahnya. Setelah itu Sdr. Tayun ngobrol dengan Sdr. Warsam namun tidak tahu apa yang dibicarakannya. Kemudian Sdr. Tayun menitipkan sepeda motornya pada terdakwa dengan berkata "Jagain Motor Saya, Simpan Dirumah". Kemudian Sdr. Warsam pergi kearah rumah Sdr. Tasma dan Sdr. Tayun meminta terdakwa untuk mengikuti dan mengantarnya kerumah Sdr. Tasma. Setelah tiba dirumah Sdr. Tasma, sekira jam 18.10 WIB terdakwa pun kemudian pulang kerumah menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tayun dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. Endi. Lalu terdakwa pun ngobrol dengan Sdr. Endi dan saat itu Sdr. Endi berkata jika dirinya sedang mencari orang yang akan menggadai sepeda motor. lalu terdakwa dan sdr. endi mencari orang yang akan gadai motor namun tidak ketemu. Lalu sekira jam 20.00 WIB terdakwa dan Sdr. Endi pulang kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tayun. Lalu terdakwa dan Sdr. Endi menjaga sepeda motor Honda Beat putih tersebut dirumah terdakwa Kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. Tayun datang bersama dengan 4 (empat) orang temannya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang dibawanya. Kemudian Sdr. Tayun meminta tolong pada terdakwa dan Sdr. Endi untuk menjaga 2 (dua) unit sepeda motor milik temannya tersebut. Terdakwa dan Sdr. Endi menyanggupi menerima titipan 2 (dua) unit sepeda motor milik teman Sdr. Tayun tersebut. Kemudian Sdr. Tayun meminta Sdr. Endi untuk mengantar Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya pergi ke Gedung walet. Akhirnya Sdr. Endi mengantar 1 (satu) orang temannya Sdr. Tayun menggunakan salahsatu sepeda motor titipan tersebut, sementara Sdr. Tayun dan 3 (tiga) orang temannya yang lain pergi dengan berjalan kaki menuju ke Gedung walet. Setelah mengantar ke gedung walet sekira jam 23.30 WIB, kemudian Sdr. Endi kembali kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. Endi pun menunggu 3 (tiga) unit sepeda motor yang dititipkan tersebut. Kemudian sekira jam 03.00 WIB (sudah memasuki hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020), Sdr. Tayun dan 4 (empat) orang temannya tersebut pulang dari gedung walet dan tiba dirumah terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah tas kecil lalu kemudian pulang meminta kunci kontak dan membawa pulang 3 (tiga) unit sepeda motor yang dititipkan tersebut. Lalu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WIB Sdr. Tayun datang kembali dan memberi uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa. Kemudian tersangka meminta sarang burung walet pada Sdr. Tayun dan Sdr. Tayun memberi terdakwa 3 (tiga) buah potongan sarang burung walet;

Hal 40 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi lainnya ikut menjaga sepeda motor dan menghubungi pembeli sarang burung wallet tersebut maka unsur “ yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan terdakwa dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan sarang burung wallet;
- 4 (empat) buah gembok besi;
- 1 (satu) batang besi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pidanaan terhadap seorang terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, represi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Hal 41 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa **Saeful Anwar Alias Gagu Bin Wasen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Saeful Anwar Alias Gagu Bin Wasen oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah potongan sarang burung walet
 - 4 (empat) buah gembok besi
 - 1 (satu) batang besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 1 februari 2021, oleh Devid Aguswandri, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H.MH., dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Wantina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh

Hal 42 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman Akhmadi, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan
Terdakwa melalui virtual zoom.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Gorga Guntur, SH.,MH,

Devid Aguswandri, S.H.,MH.

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti

Tati Wantina

Hal 43 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)